



Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia Pada Pemilu 2024

Syahdina Diva Azahwa^{1*}, Bintang Aura Mayesa Putri², Angelia Stephanie Vadia³, Huwayda Rahmania⁴, Fadhia Chalisha Adzzahra⁵, Restu Rahmawati⁶

1,2,3,4,5,6 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4420>

*Correspondence: Syahdina Diva Azahwa

Email:

2310413168@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 09-04-2025

Accepted: 17-05-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This research article aims to analyze the combination of the presidential system and the multiparty system that has implications for political stability in Indonesia in the context of the 2024 Election. This research problem focuses on the presidential system implemented by Indonesia since the 1998 Reformation era as a holder of strong executive power and separate from the legislature. Then this presidential system runs side by side with the reality of Indonesian politics, namely the concept of multiparty which can be said to be complex, such as many political parties that often result in parliamentary fragmentation and unstable coalition dynamics. To analyze the research problem, a descriptive qualitative approach is used with a literature study method with reference to the presidential system theory by Juan J. Linz (1990). Thus, it can be concluded that the multiparty presidential system without strengthening political ethics and serious institutional reform is actually an obstacle in realizing a stable, accountable government that sides with the interests of the people, Indonesia needs institutional reform and strengthening political ethics to create a more stable governance*

Keywords: *Political Stability; Multiparty; Presidential System; 2024 Election*

Abstrak: Artikel penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai yang memiliki implikasi terhadap stabilitas politik di Indonesia dalam konteks Pemilihan Umum 2024. Masalah

penelitian ini berfokus pada sistem presidensial yang diterapkan Indonesia sejak era Reformasi 1998 sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang kuat dan terpisah dari legislatif. Sistem presidensial ini berjalan sejajar dengan realitas politik Indonesia, yaitu konsep multipartai yang dapat dikatakan kompleks, seperti banyaknya partai politik yang sering mengakibatkan fragmentasi parlemen dan dinamika koalisi yang tidak stabil. Untuk menganalisis masalah penelitian, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang merujuk pada teori sistem presidensial oleh Juan J. Linz (1990). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem presidensial multipartai tanpa penguatan etika politik dan reformasi institusional yang serius sebenarnya menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang stabil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Indonesia membutuhkan reformasi institusional dan penguatan etika politik untuk menciptakan tata kelola yang lebih stabil.

Kata Kunci: Stabilitas Politik; Multipartai; Sistem Presidensial; Pemilihan Umum 2024

Pendahuluan

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial, yang mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan dipilih langsung oleh rakyat, serta terpisah dari lembaga legislatif. Namun, sistem presidensial di Indonesia juga dijalankan dan mengimplementasikan sistem multipartai, di mana banyaknya partai politik yang lolos ambang batas parlemen menyebabkan tidak ada satupun partai yang mampu mendominasi

legislatif secara tunggal. Hal ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses politik, konsekuensinya pembentukan pemerintahan kerap kali bergantung pada pembentukan koalisi lintas partai yang bersifat pragmatis dan tidak selalu didasarkan pada kesamaan visi atau platform ideologis. Presidensialisme menuntut stabilitas politik agar presiden dapat menjalankan fungsi eksekutif secara efektif, sedangkan multipartai, terutama dalam bentuknya yang terfragmentasi, seringkali menghasilkan legislatif yang terpecah dan tidak stabil. Dalam konteks ini, Juan J. Linz (1990) memperingatkan bahwa sistem presidensial dalam lingkungan multipartai berisiko tinggi untuk mengalami kebuntuan politik, konflik antar cabang kekuasaan, dan instabilitas pemerintahan apabila tidak didukung oleh mekanisme kompromi yang kuat.

Kombinasi antara sistem presidensial dan multipartai ini telah menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia yang tidak hanya mencerminkan konfigurasi institusional. Namun, interaksi antara kedua sistem ini juga menimbulkan tantangan tersendiri terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan (Mainwaring dan Shugart, 1997; Lijphart, 2012). Stabilitas politik dalam konteks ini merujuk pada kemampuan sistem pemerintahan untuk mempertahankan keberlanjutan kekuasaan eksekutif, kelancaran legislasi, serta minimnya konflik elite yang berdampak pada krisis pemerintahan (Huntington, 1968; Linz, 1990). Sistem presidensial membutuhkan stabilitas politik untuk menjalankan fungsi eksekutif secara efektif, sementara sistem multipartai seringkali menghasilkan fragmentasi kekuatan politik yang mengharuskan terbentuknya koalisi pragmatis.

Pada saat pemilu 2024 memperlihatkan kembali tantangan yang dihadapi dan menjadi momentum penting untuk meninjau serta mengevaluasi kembali bagaimana sistem presidensial dan multipartai dapat saling mempengaruhi. Hasil pemilu menunjukkan kembali konfigurasi politik yang sangat terfragmentasi, di mana tidak ada satupun partai politik yang memperoleh mayoritas absolut di DPR. Presiden terpilih kemudian membentuk koalisi pemerintahan yang bersifat inklusif dengan melibatkan hampir seluruh partai besar. Hal ini menciptakan apa yang oleh banyak pengamat menyebutnya sebagai "koalisi gemuk". Fenomena ini menunjukkan kecenderungan kuat terhadap penyatuan elit politik dalam satu kekuasaan eksekutif, yang pada satu sisi berpotensi menjamin stabilitas jangka pendek, akan tetapi disisi lain justru melemahkan peran oposisi serta membuka ruang lebar bagi praktik politik transaksional. Di tengah meningkatkan polarisasi politik, kekuatan koalisi pragmatis, serta potensi politik transaksional dalam pembentukan pemerintahan, menimbulkan pertanyaan besar apakah sistem ini dapat tetap menjamin stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dapat dilihat bahwa hasil dari berjalannya pemilu 2024 mencerminkan komposisi politik yang tersebar, sehingga mendorong terbentuknya koalisi lintas partai untuk mendukung pemerintahan yang baru terbentuk.

Dalam praktiknya, presiden memang tidak bergantung secara langsung pada dukungan parlemen untuk tetap berkuasa. Namun, presiden seringkali tetap membutuhkan dukungan mayoritas parlemen untuk menjamin kelancaran proses legislasi dan pelaksanaan kebijakan, serta meloloskan berbagai kebijakan. Hal ini membuat koalisi

antar partai menjadi elemen vital dalam menjamin stabilitas pemerintahan. dan juga menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh kemampuan aktor politik dalam merancang dan menjaga koalisi yang efektif. Namun, dinamika ini seringkali memunculkan praktik politik transaksional, di mana dukungan politik yang dipertukarkan dengan posisi jabatan di pemerintahan atau akses terhadap sumber daya negara, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap efektivitas kebijakan dan kualitas demokrasi (Aspinall dan Mietzner, 2010). Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas demokrasi dan memperlemah fungsi pengawasan terhadap eksekutif, karena oposisi menjadi minimal bahkan nyaris tidak ada.

Penelitian ini menggunakan teori sistem presidensial oleh Juan J. Linz (1990). Linz menjelaskan bahwa sistem presidensial memiliki potensi untuk menciptakan ketegangan antara lembaga eksekutif dan legislatif, terutama jika presiden tidak memperoleh dukungan dari mayoritas parlemen. Dalam sistem multipartai seperti yang ada di Indonesia, ketegangan ini dapat memperburuk kinerja pemerintahan dan berpotensi menciptakan instabilitas. Linz juga menyoroti kemungkinan terjadinya kebuntuan politik (*gridlock*) ketika presiden dan parlemen berasal dari kekuatan politik yang berbeda dan tidak memiliki mekanisme kompromi yang efektif. Dalam konteks multipartai di Indonesia, kondisi ini diperparah oleh fragmentasi kekuatan politik yang menyebabkan presiden harus membentuk koalisi pemerintahan agar dapat menjalankan agenda eksekutif secara efektif. Landasan teori ini relevan dengan dinamika politik Indonesia pasca pemilu 2024, di mana koalisi besar terbentuk bukan atas dasar visi atau ideologi yang sama, melainkan lebih pada kepentingan kekuasaan. Teori politik patronase dan transaksional yang dikembangkan oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzner juga menyoroti hal yang sama bahwa dalam praktik politik Indonesia, pembentukan koalisi dan aliansi pasca pemilu seringkali bersifat pragmatis dan elitis, di mana partai politik atau aktor elit saling menukar dukungan politik dengan akses terhadap sumber daya negara, jabatan strategis, atau konsesi kebijakan tertentu. Politik patronase ini mengakar kuat dalam proses pembentukan pemerintahan dan berdampak langsung pada melemahnya fungsi oposisi, menurunkan kualitas kebijakan publik, serta terkikisnya prinsip *check and balances*.

Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa sistem presidensial multipartai berisiko menciptakan instabilitas politik apabila tidak ditopang oleh kelembagaan partai yang kuat dan budaya politik yang demokratis. Warburton (2018) menunjukkan bahwa logika pembentukan koalisi di Indonesia lebih mengedepankan stabilitas jangka pendek melalui penyatuan semua kekuatan politik ke dalam pemerintahan, meskipun mengorbankan fungsi oposisi. Muhtadi (2019) juga menjelaskan bahwa politik patronase memperkuat transaksi politik elitis pasca pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa politik transaksional telah mengakar kuat dalam proses penyusunan kabinet dan pembagian jabatan, yang akan berdampak pada rendahnya kualitas kebijakan publik dan kinerja pemerintah. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Tomsa dan Ufen (2022) menekankan bahwa multipartisme tanpa reformasi kelembagaan cenderung mengarah pada demokrasi elektoral, di mana stabilitas politik tampak terjaga, tetapi kualitas demokrasi mengalami penurunan. Fenomena ini juga terlihat dalam pemilu 2024, di mana berbagai partai membentuk koalisi "gemuk" yang

berpotensi melemahkan fungsi oposisi dan mengaburkan garis antara eksekutif dan legislatif.

Oleh karena itu, terbit lah dua isu utama yang akan menjadi fokus dalam kajian ini. Pertama, bagaimana sistem presidensial dengan konsep multipartai di Indonesia berkontribusi terhadap stabilitas atau instabilitas politik pada Pemilu 2024. Kedua, bagaimana praktik politik politik transaksional dalam koalisi pemerintahan setelah pemilu 2024 mempengaruhi efektivitas kebijakan publik dan kualitas demokrasi di Indonesia. Kedua hal ini penting untuk dijawab mengingat adanya potensi ketegangan antara stabilitas pemerintahan dan integritas demokrasi dalam sistem politik di Indonesia yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam dinamika politik yang muncul dari hubungan antara sistem presidensial dengan konsep multipartai yang diimplementasikan di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilu 2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokus utama dari kajian ini adalah memahami secara mendalam hubungan antara sistem presidensial dan sistem multipartai terhadap stabilitas politik di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas bersifat kompleks dan tidak bisa dipecahkan hanya lewat angka, melainkan lewat interpretasi mendalam terhadap gejala yang muncul di lapangan.

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal akademik, laporan riset dari lembaga independen, berita dari media massa nasional, publikasi resmi dari KPU dan Bawaslu, serta dokumen internal partai politik. Fokus pengumpulan data diarahkan pada sumber-sumber yang membahas sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan stabilitas politik di Indonesia, baik secara umum maupun yang secara spesifik mengulas Pemilu 2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur (*library research*), yakni dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan tertulis yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Dalam proses ini, peneliti mengkaji dan menafsirkan isi dari berbagai sumber untuk menemukan pola, narasi, dan kecenderungan yang berkaitan dengan topik utama penelitian.

Analisis ini dilakukan secara tematik untuk menghubungkan antara sistem presidensial, konfigurasi multipartai, dan implikasinya terhadap stabilitas politik nasional. Analisis ini juga mencakup pengamatan terhadap dinamika politik yang terjadi pada partai-partai politik Indonesia, koalisi pemerintahan, dan bagaimana sistem kepartaian multipartai ekstrim mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah terpilih, serta potensi dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan transisi kekuasaan pasca pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana interaksi antara sistem presidensial dan multipartai dapat memengaruhi dinamika stabilitas politik di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2024.

Hasil dan Pembahasan

Kontribusi Sistem Presidensial Multipartai terhadap Stabilitas atau Instabilitas Politik pada Pemilu 2024 di Indonesia

Stabilitas politik merupakan salah satu fondasi utama dalam keberlangsungan sistem pemerintahan yang demokratis dan juga responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Stabilitas politik juga bisa berarti kemampuan suatu negara dalam bertahan dari guncangan serta kemampuan negara tersebut untuk tidak menimbulkan guncangan (Farchan, 2022). Stabilitas politik tidak hanya mencakup tidak adanya konflik atau kekerasan, tetapi juga mencakup kondisi institusi politik yang kuat, legitimasi pemerintahan yang tinggi serta adanya ruang partisipasi publik yang terbuka. Stabilitas politik diukur melalui persepsi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya ketidakstabilan atau kekerasan politik, termasuk terorisme dan gangguan terhadap pemerintahan yang sah. Stabilitas politik juga dapat dilihat dari terpenuhinya unsur stabilitas negara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, apabila salah satu unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka dapat mengganggu stabilitas negara (Firdaus & Kurnaini, 2023). Oleh karena itu, stabilitas politik yang baik mencerminkan situasi dimana negara mampu menjaga ketertiban, menjamin kebebasan sipil serta menjalin komunikasi yang efektif dengan warga negaranya serta terpenuhinya unsur-unsur stabilitas politik.

Indikator stabilitas politik dapat dilihat dari beberapa aspek yang ada. Pertama, keberlangsungan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak terganggu oleh intervensi militer maupun kekuatan politik yang tidak konstitusional. Kedua, rendahnya tingkat konflik politik, baik antara pemerintah dan masyarakat atau antara kelompok masyarakat. Ketiga, tingginya kepercayaan publik terhadap institusi negara seperti lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga penegak hukum. Keempat, adanya saluran atau wadah partisipasi politik yang inklusif dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, adanya penegakan hukum yang adil dan tentunya tidak diskriminatif (OECD, 2022). Kondisi stabilitas politik yang seperti ini menciptakan iklim yang mendukung bagi pelaksanaan kebijakan partisipatif, dalam sistem politik yang stabil, proses deliberasi antara pemerintah dan juga warga biasanya lebih terbuka, masyarakat memiliki rasa percaya bahwa suara mereka memberikan dampak terhadap keputusan politik serta program-program pembangunan dapat berlanjut lintas periode pemerintahan.

Berbeda dengan indikator stabilitas politik, instabilitas politik merupakan kondisi dimana sistem pemerintahan menghadapi gangguan serius baik dalam bentuk krisis legitimasi, melemahnya institusi negara maupun meningkatnya konflik sosial dan politik. Instabilitas politik umumnya ditandai dengan menurunnya kualitas demokrasi, pembatasan terhadap kebebasan sipil serta meningkatnya polarisasi politik. Beberapa indikator dari kondisi ini yaitu (1) meningkatnya unjuk rasa (demonstrasi) dan biasanya disertai dengan kekerasan, (2) frekuensi tinggi pergantian pemerintahan secara tidak wajar, (3) penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan (4) memburuknya perlindungan terhadap hak-hak politik dan sipil. Instabilitas politik juga sering kali

memunculkan kebijakan - kebijakan yang bersifat sentralistik dan otoriter, dimana ruang partisipasi publik menjadi semakin sempit. Pemerintah dalam kondisi seperti ini cenderung mengambil keputusan secara sepihak, tanpa melibatkan masyarakat secara memadai. Akibatnya, program-program partisipatif kehilangan efektivitasnya karena tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi politik yang tidak stabil, perempuan, kelompok yang rentan dan juga minoritas cenderung tersingkir dari proses politik dan pada akhirnya memperdalam kesenjangan demokratis.

Sejak awal kemerdekaan secara konstitusional Indonesia telah menganut Sistem Pemerintahan yang disebut dengan Sistem Presidensial. Sistem Presidensial sendiri merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan dimana presiden memiliki kekuasaan atau kedudukan yang sama dengan legislatif dan yudikatif, selain itu dalam sistem pemerintahan presidensial seorang presiden juga dipilih untuk masa jabatan yang telah ditentukan dalam konstitusi suatu negara serta tidak dapat dipaksa mengundurkan diri oleh legislatif kecuali karena kepala negara melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan konstitusi, hal ini disebut dengan *impeachment* (Zuhdi Arman, 2018). Sistem Presidensial memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas melalui pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif dengan menggunakan mekanisme *check and balance*. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan Sistem Presidensial dengan 3 Partai utama yaitu PDIP, Golkar dan PPP.

Akan tetapi, sejak era reformasi atau era dimana saat jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia menganut sistem multipartai. Hal ini tersirat dalam undang - undang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berisikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia diusulkan oleh partai politik atau gabungan (koalisi) partai politik, selain itu terdapat frasa gabungan dari partai politik yang menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 2 partai atau lebih yang saling berkoalisi untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden (Zuhdi Arman, 2018). Hal ini berarti, Indonesia diharuskan untuk menganut sistem multipartai untuk bisa melakukan Pemilu. Tentunya keadaan Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan multipartai menjadi hal yang menarik karena biasanya negara yang menganut sistem presidensial hanya memiliki 2 partai saja seperti contohnya Amerika dengan adanya Partai Demokrat dan Partai Republik.

Kondisi di Indonesia sendiri bisa dikatakan cukup unik karena memiliki 24 Partai politik secara resmi meskipun hanya beberapa yang bisa masuk ke dalam parlemen, hal ini bisa dikatakan sebagai ciri khas dari sistem multipartai di Indonesia. Tentunya hal ini menarik untuk dibahas karena keterkaitan antara sistem presidensial multipartai dan stabilitas politik memiliki dampak langsung terhadap jalannya pemerintahan Indonesia. Dalam sistem presidensial terdapat pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, sementara sistem multipartai di Indonesia sering kali menghasilkan parlemen yang terpecah - pecah. Kemudian, sistem presidensial yang pada dasarnya juga membuat lembaga legislatif dan eksekutif untuk saling mengontrol tugas serta tanggung jawabnya masing - masing, dengan di digabungkannya sistem presidensial dengan multipartai tentunya menambah kompleksitas persoalan keterkaitan Presiden dengan Parlemen (Ansori, 2023). Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan terkhusus dalam

pembentukan koalisi dan pengambilan suatu kebijakan, karenanya untuk memahami bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap stabilitas atau instabilitas politik pada pemilu 2024 menjadi relevan untuk menilai kekuatan dan kelemahan sistem politik Indonesia kedepannya.

Marsa (2020) juga mengatakan bahwa sistem ini menyebabkan tidak adanya partai politik yang memperoleh mayoritas suara dalam pemilu sehingga presiden terpilih diharuskan mempertimbangkan partai politik dalam suatu koalisi ketika melakukan pembentukan kabinet. Ketika partai politik memiliki wakil di dalam kabinet pemerintahan seperti menteri dan lainnya, mereka bertanggungjawab secara langsung kepada presiden dan bukan parlemen sehingga partai politik yang berhasil masuk dalam parlemen tidak memiliki suatu kewajiban untuk mendukung pemerintah. Selain itu, dengan adanya 2 pemilihan umum yang terpisah, sangat besar kemungkinan bahwa presiden terpilih bukan berasal dari partai politik yang memiliki kursi mayoritas di parlemen yang menyebabkan presiden terpilih bisa saja tidak memperoleh dukungan politik dari lembaga legislatif dan menambah kompleksitas antara presiden dan parlemen karena akan sangat mungkin untuk terjadi deadlock ataupun imobilitas (Ansori, 2023).

Untuk bisa menghindari hal tersebut, presiden terpilih harus bisa mendapatkan banyak dukungan dari parlemen dengan cara merangkul partai - partai politik yang pada saat pemilu bukan berada di barisannya serta memperluas dan membuka ruang sebesar - besarnya untuk bisa berkompromi. Dari pembukaan ruang kompromi inilah biasanya tercipta hubungan antara Presiden dengan DPR yang bersifat politik - transaksional karena biasanya, untuk mendapatkan dukungan presiden perlu memperhatikan hal - hal apa saja yang menjadi kepentingan agar mau menjadi satu kesatuan didalam satu koalisi. Akan tetapi, jika sudah mendapatkan dukungan bukan berarti hal tersebut bisa memastikan bahwa jalannya pemerintahan akan stabil karena biasanya para partai politik juga sering kali melakukan perubahan kepentingan tergantung pada apa yang menjadi tujuannya, bisa saja karena untuk mendapatkan kekuasaan, tekanan dari internal partai dan lainnya.

Hal ini yang membuat kondisi politik Indonesia cenderung gampang berubah - berubah atau tidak stabil karena partai politik bergerak berdasarkan kepentingan (politik pragmatis) sehingga proses pembuatan suatu kebijakan biasanya didasari oleh kepentingan partai politik itu sendiri yang terkadang menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan rakyat mempertanyakan urgensi dari suatu kebijakan yang dibuat dan cenderung kontra terhadap kebijakan tersebut. Seperti contohnya pengesahan RUU TNI yang menyebabkan banyaknya kontra di masyarakat karena dinilai disahkan secara terburu - buru dan cepat sehingga menimbulkan gejala sosial dalam bentuk demonstrasi besar atau kekerasan politik. Contoh lainnya percobaan intervensi RUU Pilkada yang juga menimbulkan gejala sosial berupa demonstrasi mahasiswa secara besar - besaran meskipun pada akhirnya DPR membatalkan intervensinya.

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa kondisi politik pasca Pemilu 2024 masih rentan, tercermin dari gejolak sosial yang mengganggu stabilitas politik (bertentangan dengan indikator stabilitas politik). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sistem

presidensial multipartai cenderung menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Agar bisa mencapai stabilitas politik, Indonesia perlu memiliki partai politik yang cenderung mengutamakan kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan kelompoknya serta dilakukannya penyederhanaan partai politik dengan cara - cara tertentu.

Berdasarkan indikator stabilitas politik, praktik politik Indonesia pasca Pemilu 2024 menunjukkan sejumlah gejala ketidakstabilan politik. Konfigurasi kekuasaan hasil pemilu menghasilkan parlemen yang terfragmentasi, memaksa presiden terpilih membentuk koalisi besar yang pragmatis. Koalisi semacam ini cenderung tidak berbasis ideologi atau platform kebijakan bersama, melainkan pertukaran kepentingan, yang berisiko menciptakan ketidakkonsistenan kebijakan dan lemahnya pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Di sisi lain, melemahnya peran oposisi akibat dominasi koalisi memperburuk kualitas *checks and balances*, mempersempit ruang kritik, dan meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini dapat memicu krisis kepercayaan publik serta polarisasi politik, di mana hal tersebut merupakan dua gejala utama dari instabilitas politik.

Selain itu, maraknya praktik politik transaksional juga memperburuk stabilitas politik, di mana jabatan publik kerap dijadikan alat tukar kepentingan, bukan didasarkan pada meritokrasi. Hal ini berdampak pada rendahnya responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik. Respon masyarakat terhadap dinamika ini terlihat dalam meningkatnya apatisme dan sinisme politik, seperti meningkatnya angka golput dan menurunnya partisipasi dalam forum demokrasi. Ketidakpercayaan ini menunjukkan masalah dalam aspek legitimasi pemerintahan. Di sisi hukum dan kelembagaan, intervensi politik dalam pengisian jabatan lembaga pengawasan juga memperlemah independensi lembaga negara dan menggerus supremasi hukum, yang bertentangan dengan prinsip dasar stabilitas politik.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa praktik koalisi yang terlalu pragmatis, politik transaksional, lemahnya peran oposisi, dan turunnya kepercayaan publik menjadi faktor utama yang mengganggu stabilitas politik Indonesia setelah Pemilu 2024. Walaupun tidak muncul gejolak besar atau krisis politik yang serius, tanda-tanda ketidakstabilan sebenarnya bersifat mendasar dan tersembunyi. Karena itu, dibutuhkan pembenahan dalam kelembagaan dan budaya politik yang lebih transparan, mengutamakan kemampuan dan kualitas individu, dan bertanggung jawab, supaya sistem presidensial multipartai bisa berjalan dengan stabil dan tetap demokratis.

Pengaruh Praktik Politik Transaksional dalam Koalisi Pemerintahan Pasca Pemilu 2024 terhadap Efektivitas Kebijakan Publik dan Kualitas Demokrasi di Indonesia

Pemilihan Umum 2024 menjadi titik krusial dalam peta demokrasi Indonesia, terutama ketika kita mengamati arah pembentukan koalisi pemerintahan yang dipenuhi dengan dinamika politik transaksional. Praktik ini bukan hal baru dalam sistem politik Indonesia, tetapi persoalan tersebut kian menonjol dan kompleks pasca pemilu terakhir (2024). Politik transaksional, yang mengacu pada kesepakatan antar elite politik demi pembagian kekuasaan, jabatan, atau sumber daya negara, kerap dinormalisasi sebagai

bagian dari strategi kemenangan dan pengelolaan pemerintahan. Dalam konteks pemilu 2024, praktik politik transaksional ini justru semakin memperlihatkan kuatnya kecenderungan pragmatisme politik dan menimbulkan dilema yang signifikan terhadap efektivitas kebijakan publik serta kualitas demokrasi itu sendiri.

Praktik politik transaksional dalam Pemilu 2024 tidak hanya terlihat pada fase pembentukan koalisi setelah pemilu, tetapi sudah mulai tampak sejak tahap kampanye dan pencalonan. Di fase ini, partai-partai politik lebih banyak membangun kesepakatan pragmatis yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, termasuk dalam penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta perumusan koalisi yang semata-mata dilandasi oleh kepentingan elektoral jangka pendek. Rizky Fitriantri (2024) mencatat bahwa pembentukan koalisi dalam Pemilu 2024 lebih didorong oleh motif elektoral sesaat dibanding penyatuan visi dan misi programatik yang berjangka panjang. Persoalan ini semakin mencolok setelah hasil pemilu diumumkan, ketika perhatian elite politik mulai bergeser ke proses pembentukan pemerintahan dan perebutan jatah kekuasaan di antara partai-partai koalisi. Dalam konteks ini, politik transaksional berpotensi besar menggerus kualitas demokrasi sekaligus menurunkan efektivitas kebijakan publik, karena keputusan-keputusan strategis lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan rakyat secara luas. Menurut Rahman (2023), praktik politik transaksional dalam pembentukan koalisi mengakibatkan “koalisi besar” justru berubah menjadi “koalisi gemuk” yang tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kepentingan politik yang harus dikompromikan, sehingga proses perumusan kebijakan menjadi tidak optimal.

Jika kita lihat dari perspektif teoritis, fenomena ini sejalan dengan teori patronase dan clientelism yang dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (2010), di mana kekuasaan dibangun atas dasar pertukaran timbal balik antara elite politik dan partai dalam bentuk “transaksi jabatan”, bukan pada ideologi atau platform kebijakan. Studi terbaru oleh Perdana, Imam, dan Effendi (2024) dalam konteks perbandingan Indonesia dan Filipina menunjukkan bahwa praktik *coalitional presidentialism* di Indonesia melibatkan apa yang disebut sebagai “*presidential toolbox*” — alat yang digunakan untuk merangkul partai-partai ke dalam koalisi, termasuk melalui pemberian jabatan dan akses terhadap anggaran. Di Indonesia, hal ini berimplikasi pada minimnya akuntabilitas publik karena loyalitas pejabat lebih condong kepada elite partai daripada pelayanan publik. Hal ini diperparah oleh sistem presidensial multipartai yang rawan menciptakan koalisi gemuk tanpa arah ideologis yang konsisten, sebagaimana telah diperingatkan oleh Juan J. Linz (1990) mengenai risiko kebuntuan (*gridlock*) dalam presidensialisme multipartai yang tidak dilandasi reformasi kelembagaan.

Konsekuensi langsung dari praktik tersebut adalah menurunnya efektivitas kebijakan publik. Ketika alokasi kursi menteri maupun jabatan strategis lainnya lebih didasarkan pada pertimbangan imbalan politik ketimbang aspek kompetensi, maka instansi negara berisiko kehilangan orientasi teknokratisnya. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat kinerja pemerintahan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan yang berbasis pada kepentingan publik. Jabatan publik yang seharusnya diisi oleh figure profesional berubah menjadi ajang pembagian kekuasaan bagi partai politik pendukung

pemerintah. Fuqoha (2021) mencatat bahwa politik transaksional berisiko mengaburkan batas antara pelayanan publik dan kepentingan partai, karena pejabat yang muncul dari hasil kompromi politik cenderung lebih mengedepankan loyalitas terhadap partai dibandingkan dengan kinerja institusional. Dalam praktiknya, kondisi ini menciptakan kebijakan yang tidak efisien, dipenuhi kompromi politik, dan sulit mencapai sasaran strategis.

Selain menggerus efektivitas kebijakan publik, politik transaksional juga memberikan tekanan serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sehat menuntut adanya mekanisme *check and balances* melalui keberadaan oposisi yang kritis dan konstruktif. Namun, dalam konteks pasca-pemilu 2024, sebagian besar partai justru memilih untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan, sehingga menciptakan konfigurasi politik yang timpang. Melemahnya kekuatan oposisi menyebabkan ruang kritik terhadap pemerintah semakin menyempit, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Seperti diungkapkan oleh Salsa (2022), ketika fungsi oposisi tidak berjalan secara optimal, maka pemerintah kehilangan 'rem' yang seharusnya menjaga akuntabilitas dan transparansi kekuasaan. Fenomena ini juga didukung oleh temuan Gunanto et al. (2024) yang menegaskan bahwa mayoritas partai lebih memilih bergabung ke koalisi bukan karena kesamaan nilai, melainkan demi mengamankan posisi dan kepentingan politik pasca pemilu.

Yang lebih mengkhawatirkan, politik transaksional juga berdampak serius terhadap persepsi publik terhadap demokrasi itu sendiri. Masyarakat semakin menunjukkan sikap apatis dan sinis terhadap proses politik yang dianggap hanya dikendalikan oleh segelintir elite. Rofiq dan Agus (2025) mencatat bahwa banyak elite politik menggunakan strategi *playing victim* dalam kampanye sebagai taktik untuk membangun simpati publik, namun praktik ini justru memperlihatkan manipulasi emosional yang berujung pada sinisme dan apatisme pemilih. Indikator ini tampak pada meningkatnya angka golput dan menurunnya partisipasi dalam forum-forum musyawarah kebijakan pasca pemilu. Bismar (2021) menyatakan bahwa demokrasi yang seharusnya menjadi wadah artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat justru mengalami reduksi menjadi sekadar prosedur elektoral tanpa substansi. Hal ini memperkuat asumsi di kalangan masyarakat bahwa suara rakyat hanya 'dipinjam' saat pemilu, namun diabaikan dalam proses pengambilan keputusan setelahnya.

Dalam dimensi hukum dan kelembagaan, partai politik transaksional turut melemahkan prinsip supremasi hukum. Penempatan jabatan di lembaga-lembaga penegak hukum maupun pengawasan sering kali ditentukan melalui kompromi politik yang mengabaikan prinsip independensi. Penelitian oleh Kopong et al. (2024) yang mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya indikasi politisasi lembaga hukum untuk menguntungkan kelompok tertentu. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan serta memperbesar potensi terjadinya konflik kepentingan. Sebagaimana oleh Fuqoha (2021) menyatakan bahwa, "lembaga-lembaga yang semestinya independen justru terkooptasi oleh kepentingan politik yang membayangi proses seleksi dan pengangkatan pejabatnya."

Namun demikian, perlu disadari bahwa realitas sistem politik Indonesia yang menganut sistem multipartai memang menyulitkan terbentuknya pemerintahan tanpa koalisi. Oleh karena itu, persoalan utamanya bukan terletak pada keberadaan koalisi itu sendiri, melainkan pada cara serta orientasi pembentukannya. Koalisi yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek dan transaksional hanya akan memperpanjang ketidakefisienan birokrasi, serta menjerumuskan demokrasi dalam stagnasi. Sebaliknya, koalisi yang dibangun atas dasar platform kebijakan dan komitmen terhadap agenda reformasi justru berpotensi memperkuat konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi kondisi ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola pembentukan koalisi dan mekanisme rekrutmen politik. Dibutuhkan regulasi serta instrumen kelembagaan yang mampu membatasi praktik transaksional, khususnya dalam pengisian jabatan publik. Selain itu, penguatan pendidikan politik dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi elemen penting dalam membangun budaya politik yang lebih sehat. Di sisi lain, masyarakat sipil dan media massa perlu memainkan peran aktif sebagai pengawas kritis terhadap pemerintah dan partai politik, agar praktik-praktik transaksional tidak terus dinormalisasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, praktik politik transaksional dalam pembentukan koalisi pasca-Pemilu 2024 tidak hanya berdampak pada menurunnya efektivitas kebijakan publik, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi. Koalisi yang terbentuk tidak lagi berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pemerintahan, melainkan menjadi sumber inefisiensi, melemahnya fungsi oposisi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem politik. Dalam konteks ini, Indonesia membutuhkan lompatan etik dalam budaya politik, di mana koalisi tidak semata-mata menjadi ajang kompromi antarelit, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dan menghasilkan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Tanpa adanya perbaikan yang serius dan menyeluruh, demokrasi Indonesia berisiko terjebak dalam rutinitas elektoral lima tahunan tanpa menghadirkan substansi perubahan yang nyata.

Kesimpulan

Berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana sistem presidensial dengan konsep multipartai berimplikasi terhadap stabilitas politik Indonesia pada Pemilu 2024, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kedua sistem tersebut cenderung memicu instabilitas politik. Hal ini disebabkan oleh tingginya fragmentasi partai serta terbentuknya koalisi pemerintahan yang lebih berlandaskan pada kepentingan pragmatis daripada visi dan misi yang jelas. Dalam praktiknya, presiden terpilih dihadapkan pada kebutuhan untuk membentuk koalisi besar yang rawan konflik internal karena didasarkan pada transaksi politik, bukan komitmen ideologis. Situasi ini berdampak pada menurunnya efektivitas kebijakan publik, melemahnya peran oposisi sebagai pengawas kekuasaan, dan meningkatnya apatisme masyarakat terhadap proses politik yang dianggap hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan elite. Oleh karena itu, sistem presidensial multipartai di Indonesia perlu disertai dengan reformasi kelembagaan yang mendalam dan penguatan

etika politik untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan akuntabel. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meninjau secara komparatif bagaimana negara-negara dengan sistem serupa mengelola dinamika koalisi dan stabilitas politik, serta menelaah peran masyarakat sipil dan media dalam menekan praktik politik transaksional. Sementara itu, secara praktis, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan regulasi penyederhanaan sistem kepartaian, pembatasan politik transaksional dalam pengisian jabatan publik, serta peningkatan kapasitas partai politik agar lebih berorientasi pada pelayanan publik dan demokrasi substansial.

Daftar Pustaka

- Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R. (2024). Dinamika Ketegangan Politik Pasca Pemilu 2024 Dalam Mempertahankan Stabilitas Demokrasi Di Indonesia. *Governance*, 12(2), 235–252. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9742>.
- Ansori, L. (2023). Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(2), 316-334.
- Ardiansyah, A., Elviandri, E., Yulianingrum, A., & Alhadi, M. (2024). Politik Hukum Penataan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Dan Implikasinya Terhadap Good Government Dan Clean Government. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 1 - 17. doi:10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 22-39.
- Efriza, E. (2018). Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 733-750.
- Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152-161.
- Firdaus, R. A. A., & Kurnaini, M. (2023). Pemikiran Mahfud MD Tentang Politik Inspiratif Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Untuk Mewujudkan Stabilitas Negara. *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits*, 1(2), 125-150.
- Fitrianti, R. (2025). Dinamika Pembentukan Koalisi Partai Politik Dalam Pemilu 2024. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Volume 6 Nomor 4 Juli 2025*(<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/issue/view/2718>). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v6i4.57474>
- Fuqoha, F., Nugroho, A., & Firdausi, I. A. (2019). Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum di Indonesia antara Checks and Balances dan Demokrasi Transaksional. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 153. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1893>
- Gunanto, D., Hijri, Y. S., Nurhakim, & Nurhasanah, P. H. (2024). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada PEMILU 2024. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 57–67. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8528>
- Haris, Syamsuddin. (2023). *Menakar Stabilitas Politik di Era Pemerintahan Koalisi Pasca-Pemilu. Indikator Politik Indonesia*. (2023). *Stabilitas Politik dan Persepsi Publik Menjelang Pemilu*. Jakarta: Indikator.

- Jurnal Politik Profetik, Vol. 11, No. 2.KPU RI. (2024). *Laporan Kinerja KPU Tahun Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Koalisi, I. (2020). Koalisi Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(1), 8.
- Kopong, E. D., Widodo, P., Syahtaria, I., & Sukendro, A. (2024). Distortion of Indonesian Politics in the 2024 General Election: Case Study of Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023. *AURELIA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 74–82. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i1.3308>
- Linz, J. J. (1990). The Perils of Presidentialism. *Journal of Democracy*, 1(1), 51–69.
- Perdana, A., Imam, M., & Effendi, S. (2024). The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 12(2), 461–481. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11449>
- Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 219-240.
- Rofiq, R., & Agus, A. S. (2025). The Failure of the “Playing Victim” Strategy in Gaining Support: A Study of the 2024 Presidential Election in Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.21580/jpw.v7i1.25567>
- Safitri, C. N. A. (2020). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia.
- Samlan, L. O., Darwin, & Sugianto. (n.d.). Upaya Pencegahan Politik Transaksional Pada Pemilu 2024 . *Jurnal Local Politic and Government Issues (Calgovs)*, 1, 1–13. <http://dx.doi.org/10.52423/calgovs.v1i02.35369>
- Satriawan, B. H. ., & Angela, V. F. . (2024). Democracy Disrupted: High Political Costs, Transactional Politic, and Corruption. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 4(1), 59–71. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.4.1.59-71>.
- Supandri, I., & Tabara, R. (2023). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 392–399. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.202>
- Taufiqurrohman, M. M. (2020). Koalisi Partai Politik dan Implikasinya terhadap Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(1).
- Wahid, Abdul. (2022). *Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial: Studi Kasus Pemilu Serentak*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 9, No. 1.